

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban dan kekuasaan lembaga negara. Semua lembaga negara menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama dalam usaha mencapai tujuan negara. Menurut Ndraha dalam (Muchlis, 2017) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah yang dijalankan pemerintah dan tidak berdampak pada kondisi apapun. Sementara fungsi sekunder yaitu fungsi ini dilihat dari situasi dan kondisi di masyarakat. Suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi akan barang dan jasa akan mengakibatkan lemahnya penyediaan pembangunan sarana maupun prasarana.

Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk sebagai lembaga non kementerian yang langsung di bawah presiden. Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait lain. (Kristianto, 2017)

Indonesia sebagai daerah rawan bencana sehingga muncul lah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga BNPB harus mampu mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpedoman pada kebijakan sesuai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB dan BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dan mempunyai dua musim cuaca yaitu musim hujan dan musim panas. Berbagai fenomena alam yang merugikan dan berbahaya terjadi di Indonesia. Fenomena alam itu seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan dan tanah longsor. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana alam yang dapat merugikan yaitu banjir.

Bencana banjir di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula banjir yang terjadi setiap tahun hampir setiap daerah di Indonesia. Selain faktor alam, banjir juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti, pembangunan gedung, penebangan pohon, pembuangan sampah, drainase yang buruk, dan curah hujan tinggi, tidak hanya bencana banjir yang meningkat di Indonesia, kerugian juga meningkat. Sebelumnya banjir hanya terjadi di kota-kota besar, namun kini

terjadi di hampir wilayah Indonesia. Banjir dapat menyebabkan rusaknya sarana pelayanan sosial ekonomi dan prasarana umum masyarakat. Bahkan menimbulkan korban jiwa. Kerusakan lebih besar dapat terjadi jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu atau bahkan ditutup.

Beberapa daerah di Indonesia sebagai daerah rawan banjir, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi bencana banjir melalui mitigasi bencana. Kewajiban untuk melindungi masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir atas dasar layanan secara adil untuk mengantisipasi korban lebih lanjut. Banjir membuat masyarakat waspada, mereka juga harus menyelamatkan diri agar dapat bertahan dalam situasi darurat. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dalam pembagian tugas untuk mengatasi banjir yang terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sehingga diharapkan pengelolaannya lebih baik. Penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan sasaran dari sebelum bencana sampai pada saat tanggap darurat dan setelah terjadinya bencana. Upaya penanggulangan bencana di daerah di mulai dengan kebijakan tanggap bencana yang sejalan dengan peraturan yang ada. Strategi yang

diidentifikasi oleh daerah untuk tanggap bencana yang sesuai dengan keadaan daerah. Kegiatan penanggulangan bencana nasional harus efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencakup kebijakan, bertanggung jawab dalam urusan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah berupa pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana dan melindungi masyarakat dari bencana. Pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk mengatasi banjir dan memiliki kesadaran tiap individu agar dapat menjaga lingkungan dengan baik. Dalam rangka melaksanakan tugas terkait penanggulangan bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah kota Tanjungpinang mutlak diperlukan. Untuk mencegah lebih luas banjir, perlu tindakan lebih lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga pasca banjir dapat teratasi. Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) memiliki peran sebagai koordinator yang ada di daerah dalam mengatasi penanggulangan bencana, sehingga kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. .

Adapun rekapitulasi bencana banjir perkecamatan dan perkelurahan Kota Tanjungpinang tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi banjir perkecamatan dan perkelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	Kec. Tanjungpinang Timur	Kel. Melayu Kota Piring	8
2		Kel. Kampung Bulang	4
3		Kel. Air Raja	8
4		Kel. Batu Sembilan	20
5		Kel. Pinang Kencana	11
6	Kec. Bukit Bestari	Kel. Tanjungpinang Timur	7
7		Kel. Dompok	4
8		Kel. Tanjung Ayun Sakti	7
9		Kel. Sei Jang	13
10		Kel. Tanjung Unggat	1
11	Kec. Tanjungpinang Kota	Kel. Tanjungpinang Kota	3
12		Kel. Kampung Bugis	7
13	Kec. Tanjungpinang Kota	Kel. Senggarang	6
14		Kel. Penyengat	1
15	Kec. Tanjungpinang Barat	Kel. Tanjungpinang Barat	7
16		Kel. Kamboja	2
17		Kel. Kampung Baru	-
18		Kel. Bukit Cermin	-

Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang 2021

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat rekapitulasi banjir perkecamatan dan perkelurahan. Terdapat empat kecamatan di Tanjungpinang yang memiliki titik banjir. Pada kecamatan Tanjungpinang Timur yang memiliki lima kelurahan dengan jumlah keseluruhan 51 titik banjir. Kecamatan Bukit Bestari dengan lima kelurahan memiliki jumlah keseluruhan 21 titik banjir, sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan empat kelurahan terdapat 17 titik banjir dan Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan empat kelurahan terdapat 9 titik banjir. Sehingga jumlah kejadian banjir di Tanjungpinang yaitu 109 titik banjir.

Mitigasi di kota Tanjungpinang butuh tanggapan serius khususnya banjir yang sering terjadi. Pentingnya koordinasi antar instansi maupun *stakeholder* swasta dalam mitigasi bencana untuk penanggulangan banjir di Kota Tanjungpinang.

Pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Tanjungpinang. Beberapa upaya dilakukan pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengatasi banjir salah satunya walikota Tanjungpinang bersama rencana pembangunan kolam retensi yang dibuat guna menampung air saat hujan deras. Selain itu pengerjaan polder yang dilakukan pemerintah kota Tanjungpinang bersama Balai Wilayah Sungai Sumatra IV. Pembangunan polder ini sebagai upaya menangani banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik dan pengelolaan tata air. Yang meliputi sistem drainase, pompa dan pintu air. Dengan luas tampungan 11.000 meter persegi. (sumber : <https://batam.tribunnews.com>, 1 Januari 2021).

Langkah penanggulangan bencana yang dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. Masyarakat yang telah memahami tentang cara menghadapi bencana berkaitan mitigasi bencana lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang belum mengetahui mitigasi bencana. Menurut Febriansyah dalam (Evi, 2021) untuk meminimalkan risiko bencana perlu keterampilan untuk kesiapsiagaan, maupun mencegah terjadinya bencana termasuk banjir. Strategi penanganan banjir melalui mitigasi merupakan proses untuk mengatasi aliran air yang datang secara tiba-tiba. Mitigasi bencana dibutuhkan sebagai langkah pengurangan bencana dan meminimalkan dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pencegahan banjir.

Gambar 1.1 Plang Titik Kumpul



Sumber : Dokumen BPBD Kota Tanjungpinang

Berdasarkan gambar 1.1 dan hasil wawancara dengan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan plang evakuasi dibuat sebagai bentuk program kegiatan dari seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. Plang ini berguna sebagai titik kumpul masyarakat yang terkena banjir dan akan mengungsi. Plang ini bukan menggunakan cat biasa, cat yang digunakan khusus dan bisa bertahan minimal 5 tahun. Namun dari masyarakat sendiri banyak yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari plang evakuasi ini. Ketidaktahuan masyarakat ini, sehingga plang evakuasi menjadi tidak berfungsi dan terjadi kerusakan oleh beberapa oknum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dari seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, bentuk kerjasama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang diantaranya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan kemudian baru akan disebar pada tingkat RT/RW. Bentuk sosialisasi dari seksi pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu melalui Radio Republik Indonesia (RRI)

Tanjungpinang, *videotron*, brosur, dan pengumpulan RT/RW sehingga pada saat itu sosialisasi langsung diberikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan bentuk sosialisasi yang akan mendatang yaitu langsung di sekolah SD-SMP.

Pada strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Dengan adanya RENSTRA dapat diketahui rencana dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Pada penilaian startegi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021. Laporan ini untuk melihat kinerja yang dilakukan selama 1 tahun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan mitigasi bencana banjir dengan judul **“Strategi Mitigasi Banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 (Studi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas rumusan masalah yang akan dijadikan penelitian ini yaitu, bagaimana strategi mitigasi banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mitigasi banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang).

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan berkaitan dengan mitigasi bencana serta sebagai referensi bagi peneliti lainnya berkaitan dengan permasalahan mitigasi bencana banjir.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dari hasil penelitian ini di harapkan menjadi masukan dan koreksi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang agar banjir di Kota Tanjungpinang dapat diatasi dengan tepat. Hal ini agar dapat meminimalkan risiko banjir yang lebih besar lagi.

b. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi berkaitan dengan mitigasi bencana terutama tentang strategi yang dilakukan dalam mengatasi banjir di Kota Tanjungpinang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai strategi mitigasi banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir lebih besar lagi.

